



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ryan Hidayah alias Bopeng bin Syukur Alwan;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt/Rw 008/002 Kel. Metro
Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN HIDAYAH Als BOPENG Bin SYUKUR ALWAN bersalah melakukan "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN HIDAYAH Als BOPENG Bin SYUKUR ALWAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa RYAN HIDAYAH Als BOPENG Bin SYUKUR ALWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RYAN HIDAYAH Als BOPENG Bin SYUKUR ALWAN pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira Pkl.23.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi SUYARNI yang beralamat di 15 Polos Jl Wijaya Kesuma Kel Imopuro Kec Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira Pkl.22.50 Wib, terjadi salah paham antara saksi AKTO dengan rombongan Terdakwa di depan Rumah Duka.15 Polos, setelah itu Saksi Korban TIO dan sdr,FAREL menghampiri Saksi AKTO dan rombongan pelaku, hingga saksi AKTO dibiarkan pergi.

Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban TIO bersama Saksi AKTO masuk rumah di jalan Wijaya Kusuma, lalu terdakwa mengejar saksi AKTO,

Pada saat bersamaan saksi AKTO dan sdr, FAREL masih duduk di kursi yang ada mejanya di depan rumah saksi korban ,saat itu korban hendak keluar mencari makan, lalu Saksi Korban TIO memasukan sepeda motor Saksi Korban TIO kedalam rumah, Ketika Saksi Korban TIO sedang memasukan sepeda motor, Saksi Korban TIO mendengar ada orang ribut ribut di depan rumah, setelah itu Saksi Korban TIO keluar melalui pintu samping dan melihat sudah sekitar 10 (Sepuluh) orang hendak bersitegang dengan Saksi AKTO, lalu Saksi Korban TIO berkata "Woy jangan ribut ribut dirumah orang", Setelah itu Terdakwa melempar Saksi Korban TIO menggunakan Stang sepeda dan juga Helm, lalu Saksi Korban TIO berkelahi dengan terdakwa dan JOJO (DPO), lalu teman-teman Terdakwa sejumlah 5 (Lima) orang membantu Terdakwa menggunakan tangan kosong, lalu korban TIO terjatuh, saat korban TIO terjatuh langsung dipukuli oleh para pelaku seketika saksi SUYARNI datang dan langsung menyuruh berhenti, setelah para pelaku berhenti memukuli saksi korban TIO, saksi korban TIO langsung berlari hendak masuk ke rumah namun dihadang oleh Terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban TIO menggunakan helm di bagian keningsaksi korban TIO, akibatnya saksi korban TIO mengalami luka dibagian dahi dan benjol di bagian pelipis kiri, berakibat saksi korban TIO mengalami pusing. lalu saksi Korban TIO masuk kedalam rumah namun, masih dikejar oleh para pelaku kemudian saksi korban TIO dilempar oleh para pelaku menggunakan bak berisi air. Karena kalah jumlah Saksi Korban TIO berlari keluar rumah ke arah samping rumah dan dikejar oleh rombongan Terdakwa dan Terdakwa meneriaki korban TIO dengan teriak maling-maling, sehingga warga sekitar keluar rumah untuk membantu menangkap korban TIO, lalu saksi SUYARNI datang dan mengatakan bahwa TIO adalah anak saksi SUYARNI, kemudian korban TIO dipegang oleh warga dan dilarai oleh warga, setelah itu para pelaku pergi, lalu Saksi Korban TIO dan Saksi AKTO pergi ke Rumah Sakit AHMAD YANI untuk visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TIO ANUGROHO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yaitu Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor ; 220/0895.BB/LL-22023 tanggal 10 Juni 2023, No. Rekam Medis ; 448437, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christhopper P.P.Pandiangan, dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A.Yani Metro, dan diketahui dr.Aberta Karolina, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A. Yani Metro dilakukan Pemeriksaan terhadap korban dengan identitas nama TIO ANUGROHO (Nomor RM ; 448437), laki-laki, lahir Jakarta, 16-06-2004, alamat Jl Syamsul Bahri Rt/Rw 002/001 Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara, dan didapati hal-hal sebagai berikut ;

Luka-luka-----

- Pada dahi sebelah kiri, dua koma tiga centimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari atas alis kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter berbatas tegas, bentuk garis, berwarna kemerahan.
- Pada dahi sebelah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis Tengah, nol koma dua sentimeter dari atas alis kiri bagian Tengah, terdapat luka lecet berukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna kemerahan

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar delapan belas tahun, sadar penuh, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa RYAN HIDAYAH Als BOPENG Bin SYUKUR ALWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TIO ANUGROHO Bin EDI SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di teras depan rumah saksi di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, saksi telah menjadi Korban pemukulan, yang dilakukan terdakwa RYAN HIDAYAH dan kawan-kawan, yang datang ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



rumah tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) orang, namun saat itu yang ikut memukul sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal siapa nama pelakunya, lalu saksi menanyakan pada keluarga, ada 2 (dua) nama yang disebutkan oleh warga, yaitu RYAN HIDAYAH dan JOJO.
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan pertama dengan tangan kosong, lalu saat saksi korban hendak melarikan diri, saksi korban di hadang terdakwa RYAN HIDAYAH, lalu terdakwa RYAN HIDAYAH memukul terdakwa menggunakan helm ke kepala kena pelipis mata kiri hingga luka dan berdarah.
- Bahwa alasan saksi korban dikeroyok, karena ada salah paham diawal, yaitu saat itu saksi AKTO hendak ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi AKTO berhenti pas di depan tempat tongkrongan Terdakwa RYAN dan kawan-kawan, lalu saksi AKTO melakukan video call dengan saksi korban karena saksi AKTO mau menanyakan posisi rumah saksi korban, sebab saksi AKTO tidak mengetahui dengan pasti posisi rumah saksi, saat itu camera HPnya di zoom, dianggap memvideokan rombongan RYAN HIDAYAH yang sedang nongkrong, trus saksi AKTO mendekati tongkrongan rombongan terdakwa, dengan posisi video call belum mati, saksi dengar saksi AKTO dan rombongan terdakwa sedang bertengkar/adu mulut, lalu saksi dan teman saksi mendatangi lokasi tongkrongan terdakwa RYAN HIDAYAH, lalu saksi menanyakan ada masalah apa, saat itu saksi korban melihat ada yang saksi korban kenali, lalu saksi di suruh pulang, akhirnya saksi bertiga dengan Akto pulang, saat sampai di rumah sekira 5 hingga 10 menit, tiba-tiba rombongan terdakwa menyerang ke rumah, yang memukul ada 7 orang, terhadap saksi korban, saksi AKTO, dan 1 kawan saksi korban.
- Bahwa jarak tempat tongkrongan terdakwa dan rekan-rekannya dengan rumah saksi korban berjarak sekitar 20 hingga 30 meter.
- Bahwa karena ada orang yang saksi kenali, maka saksi mendatangi lokasi terjadinya cekcok antara sakis Akto dan rombongan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang di belakang, di dapur/disamping rumah, saksi korban mendengar dari belakang terdengar ada suara orang berteriak-teriak dari depan rumah, lalu saksi korban lari ke depan, saksi korban tanya "Kenapa ini?", tiba-tiba rombongan RYAN HIDAYAH langsung menyerang dengan melempar stang sepeda lalu saksi tangkis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



pakai tangan, tak menyebabkan luka, lalu saksi korban lari ke belakang, selanjutnya si JOJO memukuli saksi korban, selanjutnya saksi melawan JOJO hingga terjadi gulat di lantai, sedangkan kawan-kawannya si JOJO memukuli saksi korban dari atas, karena saksi tidak kuat, lalu saksi korban bangun, lalu saksi korban lari ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa RYAN HIDAYAH menghadang saksi korban dari belakang rumah, lalu memukul saksi korban menggunakan helm sekali.

- Bahwa akibat di pukul menggunakan helm, kena di pelipis mata kiri saksi korban, berakibat pelipis mata kiri saksi korban berdarah, menyebabkan selama 3 (tiga) hari atau seminggu setelah kejadian saksi merasa mata masih ngeblur.
- Bahwa saat ditunjukkan foto luka di pelipis mata kiri, saksi korban membenarkan.
- Bahwa yang meleraikan ada Sebagian dari kawan-kawannya terdakwa RYAN HIDAYAH, selanjutnya karena saksi kabur ke arah jalan depan, selanjutnya si JOJO meneriakkan "Maling" pada saksi korban, maka warga di dekat lokasi kejadian pada keluar, sehingga setelah warga keluar para pelaku membubarkan diri.
- Bahwa selain saksi korban di pukul, ada juga saksi AKTO kehilangan barang berupa HP.
- Bahwa selain saksi AKTO, ada Bude SUYARNI yang melihat kejadian pemukulan pada saksi Korban, saat berantem itu, bude SUYARNI sempat berusaha meleraikan namun tak berhasil meleraikan.
- Bahwa saat pemukulan menggunakan helm terjadi di samping rumah.
- Bahwa terkait perdamaian, awalnya pihak keluarga terdakwa sudah bilang untuk berdamai, namun hingga 3 kali janji datang, namun tak ada yang datang.
- Bahwa terhadap luka saksi korban, hanya diobati, tidak dilakukan penjahitan atau rawat inap di rumah sakit.
- Bahwa orang yang memukul saksi korban pakai helm, hanya terdakwa, sedangkan yang memukul menggunakan tangan kosong banyak.
- Bahwa Saat terdakwa datang dengan membawa stang sepeda digunakan untuk melempar saksi korban, lalu saksi korban tangkis, lalu saksi korban buang, lalu saksi di pukul ke badan dan ke arah muka oleh terdakwa, namun tidak berbekas, yang bikin bekas benjol yang di pukul menggunakan helm.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



- Bahwa saksi korban sempat ada perlawanan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya.
- Bahwa teman terdakwa yang memukuli saksi korban ada banyak, namun yang saksi korban kenali hanya si JOJO dan JOJO sampai saat ini belum tertangkap polisi.
- Bahwa saat saksi dikeroyok bertiga yaitu saksi korban saksi AKTO dan FAREL yang saat ini sedang sekolah di Lampung Utara.
- Bahwa benar saat itu rombongan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat saksi mendatangi tongkrongan terdakwa, rombongan terdakwa sedang berkumpul, ada minuman keras di lokasi tersebut.
- Bahwa benar belum ada surat perdamaian antara korban dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AKTO DARMAWAN Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di teras depan rumah saksi di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa RYAN HIDAYAH dan kawan-kawan, yang datang ke rumah tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) orang, namun saat itu yang ikut memukul sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya saksi AKTO hendak ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi AKTO berhenti pas di depan tempat tongkrongan Terdakwa RYAN dan kawan-kawan, lalu saksi AKTO melakukan video call dengan saksi korban karena saksi AKTO mau menanyakan posisi rumah saksi korban, sebab saksi AKTO tidak mengetahui dengan pasti posisi rumah saksi korban, saat itu camera HPnya di zoom, dianggap memvideokan rombongan Terdakwa RYAN HIDAYAH yang sedang nongkrong, kemudian saksi AKTO mendekati tongkrongan rombongan terdakwa, dengan posisi video call belum mati, kemudian saksi korban mendengar saksi AKTO dan rombongan terdakwa sedang bertengkar/adu mulut, lalu saksi korban dan 1 teman saksi korban mendatangi lokasi tongkrongan terdakwa RYAN HIDAYAH, lalu saksi korban menanyakan ada masalah apa, saat itu saksi korban melihat ada yang saksi korban kenali, lalu saksi korban di suruh pulang, akhirnya saksi bertiga dengan korban dan Akto pulang ke rumah saksi korban, saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



sampai di rumah sekira 5 hingga 10 menit, tiba-tiba rombongan terdakwa menyerang ke rumah, yang pukuli ada 7 orang, terhadap saksi korban, saksi AKTO, dan 1 kawan saksi korban.

- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban TIO dengan menggunakan helm, saksi tidak melihat, sebab posisi saksi sudah masuk ke dalam rumah.
- Bahwa awalnya saksi juga di luar rumah, lalu saat saksi korban di lempar stang namun tidak kena badan, karena di tangkis, lalu saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat kaca sekilas melihat ada yang melempar helm ke saksi korban TIO, saksi tak bisa memastikan siapa yang melempar, karena posisinya agak gelap, suasana malam.
- Bahwa saksi juga di pukul oleh temannya terdakwa.
- Bahwa ada barang milik saksi yang hilang berupa handphone OPPO A57 warna hitam.
- Bahwa terkait HP yang hilang, awalnya saksi duduk di teras depan rumah, trus HP tersebut saksi letakkan di atas meja, saat rombongan terdakwa datang, karena saksi panik, sehingga saksi lupa untuk mengambil HP OPPO A57 warna hitam tersebut.
- Bahwa jarak tempat tongkrongan terdakwa dan rekan-rekannya dengan rumah saksi korban TIO berjarak sekitar 20 hingga 30 meter.
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas terdakwa memukul korban menggunakan helm.
- Bahwa saksi korban sempat ada perlawanan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya.
- Bahwa teman terdakwa yang memukuli saksi korban ada banyak, namun yang saksi korban kenali hanya si JOJO dan JOJO belum tertangkap polisi.
- Bahwa saksi saat dikeroyok bertiga yaitu saksi korban, saksi AKTO dan FAREL yang saat ini sedang sekolah di Lampung Utara.
- Bahwa saat itu rombongan terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat saksi mendatangi tongkrongan terdakwa, rombongan terdakwa sedang berkumpul, ada minuman keras di lokasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUYARNI Binti SARIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di teras depan rumah saksi di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan, dilakukan Terdakwa RYAN HIDAYAH, sdr JOJO dan kawan-kawan, yang datang ke rumah tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) orang, namun saat itu yang ikut memukul sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi melihat saat saksi korban dan teman-teman masih di teras, lalu diserang sdr RYAN HIDAYAH, lalu saksi bilang, berhenti-berhenti, kemudian saksi keluar, lalu saksi korban lari ke samping rumah, saat itu saksi korban di kejar sdr JOJO, lalu korban di dorong oleh sdr JOJO, korban jatuh, diserang oleh sdr JOJO lalu dipukuli, saksi hendak menolong korban namun saksi kesusahan, lalu saksi melihat Terdakwa RYAN HIDAYAH memukul, lalu saksi menyuruh Saksi korban TIO masuk ke rumah, lalu saksi TIO masuk ke rumah di ruang tamu, namun korban tetap di kejar beberapa orang ke ruang tamu, padahal sudah masuk rumah, lalu saksi bilang ke saksi korban TIO "Lari ke luar" hingga korban lari kabur ke jalan, diteriaki maling oleh JOJO, nah karena diteriaki maling, maka saksi ikut keluar rumah, karena takut TIO di gebukin orang, maka warga sekitar keluar rumah, lalu warga memegang saksi korban TIO, kebetulan saat itu warga baru pada keluar setelah selesai rapat RT, lalu saksi bilang ke Pak RT "Itu anak saya itu si TIO, bukan maling, ini dia yang teriak maling orang belakang rumah duka, dia yang menyerang, ini bukan maling".
- Bahwa pemukulan dengan menggunakan helm terjadi di samping rumah.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sdr saksi korban mengalami luka lecet dikening antara pelipis namun tidak dirawat di rumah sakit, serta temannya kehilangan Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **FAIZ RAMADHAN Bin SAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di sekitar rumah saksi SUYARNI di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro telah terjadi tindak pidana pemukulan, dilakukan terdakwa RYAN HIDAYAH dan JOJO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



- Bahwa kejadian awalnya terjadi perkelahian antara sdr JOJO dengan korban TIO.
- Bahwa korban pemukulan tersebut adalah sdr TIO.
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut berawal saat saksi, terdakwa, JOJO (DPO) dan rekan-rekan sedang nongkrong. Datang orang dengan sepeda motor Honda Beat Hitam (Sdr Akto) yang sedang mencari Rumah saksi korban TIO, saat itu sdr Akto melakukan video call dengan saksi korban TIO, lalu saat sdr Akto sedang Video Call, kameranya mengarah ke tempat rombongan saksi yang sedang nongkrong (ada sekitar 10 orang), saat itu terdakwa RYAN tersinggung karena mengira Akto memvideokan rombongan yang ada terdakwa RYAN, lalu terdakwa RYAN memanggil sdr AKTO, saat di panggil terdakwa RYAN, lalu sdr AKTO di tanya oleh terdakwa RYAN, "Kenapa kamu memvideo?", kemudian sdr Akto menjawab dengan kasar, katanya dia sedang videocall dengan kawannya, lalu terdakwa meminta maaf dengan bilang "Ya udah Maaf", nah lalu sdr Akto tadi malah ngomong dengan nada tinggi, lalu terjadi cekcok, lalu datang 2 kawannya sdr Akto ke tempat tongkrongan saksi, ternyata salah satu temen di tongkrongan kenal dengan salah satu temen nya sdr Akto, yaitu saksi korban TIO, selanjutnya saksi korban TIO pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba terdakwa terdakwa berlari, lalu saksi memegangi dengan cara saksi rangkul, kemudian terdakwa memaksa untuk lari lalu terlepas dari pegangan saksi, selanjutnya terdakwa lari ke rumah saksi korban TIO, lalu sempat ada cekcok terdakwa RYAN dengan sdr AKTO, lalu terdakwa RYAN yang memegang stang sepeda, melempar stang sepeda tersebut ke arah sdr saksi korban, karena AKTO masuk rumah maka stang mengenai pintu, selanjutnya terdakwa RYAN masuk ke rumah TIO mencari AKTO, pada saat yang sama saksi lihat korban TIO dan JOJO sedang berkelahi saling pukul, namun terdakwa RYAN tidak menemukan AKTO, lalu terdakwa RYAN keluar rumah TIO, selanjutnya terdakwa RYAN mengambil helm, lalu tiba-tiba terdakwa RYAN memukul korban TIO menggunakan helm, dan mengenai muka saksi korban Tio bagian Tengah, selanjutnya korban TIO berlari ke arah jalan, lalu diteriaki "Maling-maling" oleh sdr.JOJO, lalu massa sekitar keluar, lalu TIO di pegang warga, lalu ada saksi SUYARNI yang memisahkan dengan mengatakan "Bukan maling, ini anak saya", lalu JOJO menjelaskan semuanya bahwa TIO itu korban berantem.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



- Bahwa saksi melihat terdakwa RYAN memegang helm dan memukulkan helm tersebut mengenai kepala korban TIO, kena muka Tengah.
- Bahwa sehabis memukul, saksi tidak melihat terdakwa kemana, karena saksi fokus melihat si JOJO.
- Bahwa sebelumnya semua keluarga yang terlibat di lokasi kejadian sudah ke rumah saksi korban TIO untuk membahas perdamaian, namun belum ada kesepakatan perdamaian.
- Bahwa saksi Jojo juga memukul saksi korban TIO karena korban dan JOJO sempet berantem saling pukul.
- Bahwa sdr JOJO adalah teman terdakwa RYAN dan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **FAHMI HADI ALAMSYAH Bin ALI MURTADO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pemukulan, dilakukan RYAN HIDAYAH dan JOJO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di sekitar rumah saksi SUYARNI di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr JOJO sejak kecil.
- Bahwa saksi melihat sdr JOJO berkelahi dengan korban TIO dan saksi berperan meleraikan sdr JOJO pada saat berkelahi dengan korban.
- Bahwa benar saat kejadian, keadaan pencahayaan disekitar lokasi kejadian agak remang-remang karena kondisi gelap, saksi melihat terdakwa RYAN memukul saksi korban TIO mengenai badan dengan tangan kosong, dan setelah warga memegang Korban, saksi melihat korban TIO mukanya sekitar atas mata berdarah sedikit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada saksi Korban TIO pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di sekitar rumah saksi SUYARNI di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama rekan-rekan sedang nongkrong di Pojok Jl Wijaya Kusuma, lalu lewat saksi AKTO sambil



memvideokan, lalu terdakwa bertanya pada saksi AKTO “Kenapa mideo-mideoin?”, tak Taunya saksi AKTO sedang Video Call dengan saksi Korban TIO, lalu saksi AKTO menjawab dengan membentak “Saya Cuma mau nemuin kawan saya, kamu orang minum apa ini”, lalu terdakwa menjawab “Jangan marah-marah gitu Kak, saya minta maaf”, lalu sdr AKTO menjawab “Kalian baru nongkrong kayak gini aja udah sok jagoan”, kemudian datang Saksi Korban TIO meleraikan sambil menjemput saksi AKTO, lalu sdr TIO tanya “Ada masalah apa?”, teman terdakwa menjawab “Tidak ada masalah apa-apa”, lalu sdr AKTO pulang ke rumah saksi korban TIO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil stang, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi SUYARNI (Tempat tinggal saksi Korban TIO) membawa stang, dengan diikuti oleh 3 (tiga) rekan terdakwa diantaranya sdr JOJO, sdr FAIZ, sdr FAHMI, sedangkan teman terdakwa yang lainnya ikut dari belakang.

- Bahwa di rumah saksi SUYARNI, pertama kali terdakwa bertemu dengan saksi AKTO, saat itu terdakwa sempat cecok dengan saksi AKTO, selanjutnya terdakwa melempar stang ke arah AKTO, namun karena saat itu saksi AKTO menghindari dan saksi korban keluar dari dalam rumah untuk menegur terdakwa dan Akto yang membuat keributan, hingga stang yang terdakwa lemparkan hampir mengenai saksi korban TIO yang saat itu ditangkis oleh saksi korban TIO menggunakan tangan, lalu saksi korban TIO bertanya “Ada apa ribut-ribut?”, saat yang bersamaan terdakwa fokus mengejar saksi AKTO, karena sdr AKTO lari masuk ke dalam rumah, sedangkan Sdr JOJO langsung memukul saksi korban TIO sehingga terjadi perkelahian antara JOJO dengan saksi Korban, sambil guling-guling, saat itu sdr JOJO berhasil menginjak-injak saksi korban TIO, pada saat saksi korban bangun dan berlari, terdakwa menghadang saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi korban TIO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan dengan menggunakan helm yang ada di sepeda motor saksi AKTO yang ada di lokasi kejadian, dan menyebabkan muka saksi korban terluka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban TIO lari ke arah jalan, dan diteriaki “maling” oleh sdr JOJO, kemudian selanjutnya datang warga yang baru saja melaksanakan rapat RT, lalu oleh saksi SUYARNI di berteriak “Itu anak saya itu si TIO, bukan maling, ini dia yang teriak maling orang belakang rumah duka, dia yang menyerang, ini bukan maling”, sambil menunjukk ke sdr JOJO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sdr JOJO memukul korban berkali-kali, karena sempat berkelahi, gulat hingga menginjak-injak saksi korban.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar saksi korban TIO menggunakan stang sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul saksi korban TIO menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdr JOJO sempat berantem dengan saksi korban TIO, sehingga memukul saksi korban lebih banyak.

- Bahwa bahwa situasi disekitar tempat kejadian pada saat kejadian pemukulan tersebut yaitu pada malam hari, di teras rumah milik Saksi Suryani Binti Sarijo, ada penerangan lampu jalan dan banyak yang mengetahui/melihat kejadian tersebut.

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban TIO.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

Berdasarkan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor; 220/0895.BB/LL-22023 tanggal 10 Juni 2023, No. Rekam Medis; 448437, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christophopper P.P.Pandiangan, dokter Pemeriksa pada Istalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A.Yani Metro, dan diketahui dr.Aberta Karolina, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A. Yani Metro dilakukan Pemeriksaan terhadap korban dengan identitas nama TIO ANUGROHO (Nomor RM ; 448437), laki-laki, lahir Jakarta, 16-06-2004, alamat Jl Syamsul Bahri Rt/Rw 002/001 Kec Sungkai Selatan Kab Lampung Utara, dan didapati hal-hal sebagai berikut ;

Luka-luka

- Pada dahi sebelah kiri, dua koma tiga centimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari atas alis kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter berbatas tegas, bentuk garis, berwarna kemerahan.

- Pada dahi sebelah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis Tengah, nol koma dua sentimeter dari atas alis kiri bagian Tengah, terdapat luka lecet berukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna kemerahan

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar delapan belas tahun, sadar penuh, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di sekitar rumah saksi SUYARNI di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro telah terjadi kejadian pemukulan terhadap saksi korban Tio Anugroho Bin Edi Suprpto yang dilakukan Terdakwa Ryan Hidayah Als Bopeng Bin Syukur Alwan dan rekan-rekannya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama rekan-rekan sedang nongkrong di Pojok Jl Wijaya Kusuma, lalu lewat saksi AKTO sambil memvideokan, lalu terdakwa bertanya pada saksi AKTO "Kenapa mideo-mideoin?", tak Taunya saksi AKTO sedang Video Call dengan saksi Korban TIO, lalu saksi AKTO menjawab dengan membentak "Saya Cuma mau nemuin kawan saya, kamu orang minum apa ini", lalu terdakwa menjawab "Jangan marah-marah gitu Kak, saya minta maaf", lalu sdr AKTO menjawab "Kalian baru nongkrong kayak gini aja udah sok jagoan", kemudian datang Saksi Korban TIO meleraikan sambil menjemput saksi AKTO, lalu sdr TIO tanya "Ada masalah apa?", teman terdakwa menjawab "Tidak ada masalah apa-apa", lalu sdr AKTO pulang ke rumah saksi korban TIO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil stang, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi SUYARNI (Tempat tinggal saksi Korban TIO) membawa stang, dengan diikuti oleh 3 (tiga) rekan terdakwa diantaranya sdr JOJO, sdr FAIZ, sdr FAHMI, sedangkan teman terdakwa yang lainnya ikut dari belakang.
- Bahwa di rumah saksi SUYARNI, pertama kali terdakwa bertemu dengan saksi AKTO, saat itu terdakwa sempat cekcok dengan saksi AKTO, selanjutnya terdakwa melempar stang ke arah AKTO, namun karena saat itu saksi AKTO menghindar dan saksi korban keluar dari dalam rumah untuk menegur terdakwa dan Akto yang membuat keributan, hingga stang yang terdakwa lemparkan hampir mengenai saksi korban TIO yang saat itu



ditangkis oleh saksi korban TIO menggunakan tangan, lalu saksi korban TIO bertanya "Ada apa ribut-ribut?", saat yang bersamaan terdakwa fokus mengejar saksi AKTO, karena sdr AKTO lari masuk ke dalam rumah, sedangkan Sdr JOJO langsung memukul saksi korban TIO sehingga terjadi perkelahian antara JOJO dengan saksi Korban, sambil guling-guling, saat itu sdr JOJO berhasil menginjak-injak saksi korban TIO, pada saat saksi korban bangun dan berlari, terdakwa menghadang saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi korban TIO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan dengan menggunakan helm yang ada di sepeda motor saksi AKTO yang ada di lokasi kejadian, dan menyebabkan muka saksi korban terluka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban TIO lari ke arah jalan, dan diteriaki "maling" oleh sdr JOJO, kemudian selanjutnya datang warga yang baru saja melaksanakan rapat RT, lalu oleh saksi SUYARNI di berteriak ""Itu anak saya itu si TIO, bukan maling, ini dia yang teriak maling orang belakang rumah duka, dia yang menyerang, ini bukan maling", sambil menunjukk ke sdr JOJO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa dan rekan melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong pada saat perkelahian, Terdakwa melempar menggunakan stang sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian pada saat kejadian pemukulan tersebut yaitu pada malam hari, di teras rumah milik Saksi Suryani Binti Sarijo, ada penerangan lampu jalan dan banyak yang mengetahui/melihat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kepemukulan tersebut menyebabkan saksi korban Tio Anugroho Bin Edi Suprpto mengalami luka lecet dikening antara pelipis namun tidak dirawat di rumah sakit, serta temannya kehilangan Handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor ; 220/0895.BB/LL-22023 tanggal 10 Juni 2023, No. Rekam Medis ; 448437, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopper P.P.Pandiangan, dokter Pemeriksa pada Istalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A.Yani Metro, dan diketahui dr.Aberta Karolina, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A. Yani Metro yang mana hasil pemeriksaan pada saksi korban yaitu Luka-luka : Pada dahi sebelah kiri, dua koma tiga centimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari atas alis kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma satu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



sentimeter berbatas tegas, bentuk garis, berwarna kemerahan. Pada dahi sebelah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis Tengah, nol koma dua sentimeter dari atas alis kiri bagian Tengah, terdapat luka lecet berukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna kemerahan bawah terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 1,5 cm; pada lutut kanan terdapat luka lecet.

Dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar delapan belas tahun, sadar penuh, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Tio Anugroho Bin Edi Suprpto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Ryan Hidayah alias Bopeng bin Syukur Alwan**, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dalam pasal ini diartikan sebagai *Openlijk* dimana tempat terjadinya kejadian perkara tersebut dapat dilihat oleh umum dan tidak menjadi soal tindakan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak sedangkan dengan tenaga bersama adalah adanya tenaga yang dipersatukan oleh orang-orang yang mempunyai tenaga untuk mewujudkan suatu tindak pidana. (SR Sianturi. SH. Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya; Alumni AHM-PTHAM: Jakarta-198, halaman 325-326);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Korban Tio Anugroho Bin Edi Suprpto terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di sekitar rumah saksi SUYARNI di Jln. Wijaya Kesuma No.85 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama rekan-rekan sedang nongkrong di Pojok Jl Wijaya Kusuma, lalu lewat saksi AKTO sambil memvideokan, lalu terdakwa bertanya pada saksi AKTO “Kenapa mideo-mideoin?”, tak Taunya saksi AKTO sedang Video Call dengan saksi Korban TIO, lalu saksi AKTO menjawab dengan membentak “Saya Cuma mau nemuin kawan saya, kamu orang minum apa ini”, lalu terdakwa menjawab “Jangan marah-marah gitu Kak, saya minta maaf”, lalu sdr AKTO menjawab “Kalian baru nongkrong kayak gini aja udah sok jagoan”, kemudian datang Saksi Korban TIO meleraikan sambil menjemput saksi AKTO, lalu sdr TIO tanya “Ada masalah apa?”, teman terdakwa menjawab “Tidak ada masalah apa-apa”, lalu sdr AKTO pulang ke rumah saksi korban TIO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil stang, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi SUYARNI (Tempat tinggal saksi Korban TIO) membawa stang, dengan diikuti oleh 3 (tiga) rekan terdakwa diantaranya sdr JOJO, sdr FAIZ, sdr FAHMI, sedangkan teman terdakwa yang lainnya ikut dari belakang;

Menimbang, bahwa di rumah saksi SUYARNI, pertama kali terdakwa bertemu dengan saksi AKTO, saat itu terdakwa sempat cekcok dengan saksi AKTO, selanjutnya terdakwa melempar stang ke arah AKTO, namun karena saat itu saksi AKTO menghindari dan saksi korban keluar dari dalam rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



untuk menegur terdakwa dan Akto yang membuat keributan, hingga stang yang terdakwa lemparkan hampir mengenai saksi korban TIO yang saat itu ditangkis oleh saksi korban TIO menggunakan tangan, lalu saksi korban TIO bertanya "Ada apa ribut-ribut?", saat yang bersamaan terdakwa fokus mengejar saksi AKTO, karena sdr AKTO lari masuk ke dalam rumah, sedangkan Sdr JOJO langsung memukul saksi korban TIO sehingga terjadi perkelahian antara JOJO dengan saksi Korban, sambil guling-guling, saat itu sdr JOJO berhasil menginjak-injak saksi korban TIO, pada saat saksi korban bangun dan berlari, terdakwa menghadang saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi korban TIO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan dengan menggunakan helm yang ada di sepeda motor saksi AKTO yang ada di lokasi kejadian, dan menyebabkan muka saksi korban terluka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban TIO lari ke arah jalan, dan diteriaki "maling" oleh sdr JOJO, kemudian selanjutnya datang warga yang baru saja melaksanakan rapat RT, lalu oleh saksi SUYARNI di berteriak "Itu anak saya itu si TIO, bukan maling, ini dia yang teriak maling orang belakang rumah duka, dia yang menyerang, ini bukan maling", sambil menunjukk ke sdr JOJO, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong pada saat perkelahian, Terdakwa melempar menggunakan stang sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul pada bagian kepala dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kepemukulan tersebut menyebabkan saksi korban Tio Anugroho Bin Edi Suprpto mengalami luka lecet dikening antara pelipis namun tidak dirawat di rumah sakit, serta temannya kehilangan Handphone;

Menimbang, bahwa situasi disekitar tempat kejadian pada saat kejadian pemukulan tersebut yaitu pada malam hari, di teras rumah milik Saksi Suryani Binti Sarijo, ada penerangan lampu jalan dan banyak yang mengetahui/melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan luka":

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara Nomor ; 220/0895.BB/LL-22023 tanggal 10 Juni 2023, No. Rekam Medis ; 448437, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopper P.P.Pandiangan, dokter Pemeriksa pada Istalasi Gawat Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A. Yani Metro, dan diketahui dr. Aberta Karolina, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A. Yani Metro yang mana hasil pemeriksaan pada saksi korban yaitu Luka-luka : Pada dahi sebelah kiri, dua koma tiga centimeter dari garis tengah, satu sentimeter dari atas alis kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter berbatas tegas, bentuk garis, berwarna kemerahan. Pada dahi sebelah kiri, nol koma dua sentimeter dari garis Tengah, nol koma dua sentimeter dari atas alis kiri bagian Tengah, terdapat luka lecet berukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna kemerahan bawah terdapat luka lecet ukuran 3 cm x 1,5 cm; pada lutut kanan terdapat luka lecet.

Dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia, yang menurut surat permintaan berumur sekitar delapan belas tahun, sadar penuh, terdapat luka lecet pada dahi sebelah kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (*Prof. Satjipto Raharjo*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Hidayah alias Bopeng bin Syukur Alwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Enro Walesa, S.H., M.H, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)